



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Km 7,5 Telp/Fax (0531) 21426  
SAMPIT

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NOMOR : 421.2 / 2708 / DIKDAS / 2014

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA 23 BEST AGRO  
KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa pihak swasta dan masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa inisiatif pihak swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan perlu mendapat dukungan;
- c. bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan pendidikan oleh pihak swasta, perlu diberikan persetujuan kepada yayasan/lembaga penyelenggara sekolah swasta sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan bidang pendidikan;
- d. bahwa persetujuan berupa ijin operasional sekolah swasta perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 037/A/U/19982 tanggal 22 November 1982 tentang Pembinaan Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 24).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Pebruari 1983 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
  2. Surat dari Ketua Yayasan Best Agro Nomor : 403/ YB- JKT/10/IX/2014 tanggal , 01 September 2014
  3. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mentaya Hilir Utara Nomor: 800 / 120 / VII / 2014 tanggal, 29 Agustus 2014
  4. Rekomendasi Camat Mentaya Hilir Utara Nomor : 305/421.2/PMD , tanggal , 29 Agustus 2014.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA 23 BEST AGRO.

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Kepada Sekolah Dasar Swasta 23 Best Agro dengan data sebagai berikut :

Nama	: Sekolah Dasar Swasta 23 Best Agro
Status	: Swasta
Penanggung Jawab	: YAYASAN BEST FOUADATION
Alamat	: Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan tidak menuntun perubahan status Sekolah Dasar Swasta menjadi Sekolah Dasar Negeri, kecuali Pemerintah yang menghendaki;

- Ketiga : Pihak penyelenggara pendidikan Kepala Sekolah Dasar Swasta 23 Best Agro yang ditetapkan oleh penanggung jawab menyampaikan laporan pendidikan secara rutin dan berkala kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mentaya Hilir Utara dengan tembusan yang relevan;
- Keempat : Ijin Operasional ini sewaktu-waktu dapat ditinjau dan dicabut kembali apabila dalam perkembangan di kemudian hari tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit

Pada tanggal 5 September 2014

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Kotawaringin Timur



Drs. H. MUHAMMAD YUSUF  
Pembina Tingkat I  
NIP.19570415 198502 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit;
2. Dirjen Peningkatan Mutu Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur di Sampit;
  - a. Kabag Keuangan;
  - b. Kabag Kesra;
  - b. Kabag Hukum;
  - c. Kabag Ekobang;
5. Camat Mentaya Hilir Utara di Bagendang;
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mentaya Hilir Utara di Bagendang.